

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu gerakan ekonomi rakyat berbentuk badan usaha yang dikelola menggunakan dua asas yaitu asas kekeluargaan serta asas kebersamaan yang memiliki peran penting sebagai tiang ekonomi bangsa.¹ Pengertian koperasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bangsa Indonesia dapat mewujudkan tujuan nasional dengan adanya koperasi. Meningkatkan hidup taraf hidup masyarakat Indonesia adalah salah satu usaha yang hendak dicapai oleh pemerintah, salah satu sasaran dari perwujudan hal tersebut adalah koperasi. Melalui koperasi taraf hidup masyarakat di Indonesia dapat ditingkatkan dengan memberikan pinjaman tambahan modal kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat mengatasi kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi.³

¹Janus, Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 135.

² Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penenrapan Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 (April, 2015), hal. 142.

³ Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 31.

Koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya, hal ini dilakukan akibat terus meningkatnya kebutuhan manusia sehingga koperasi. Simpan pinjam adalah salah satu bidang usaha koperasi yang dirasa semakin hari semakin dibutuhkan oleh masyarakat.⁴

Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk mempermudah pemenuhan hidup dan memberi jasa untuk menjamin kesejahteraan para anggotanya. Tujuan utama dari Koperasi pinjam atau koperasi kredit adalah peminjaman uang dengan sistem ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana alternatif. Tujuan lain yang diharapkan oleh koperasi simpan pinjam adalah berupaya untuk menjauhkan anggotanya dari pinjaman yang tidak memiliki perjanjian dan dipungut dengan biaya yang tinggi oleh rentenir sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan anggota tapi dapat semakin memperburuk keadaan ekonominya.⁵

Pemberian pinjaman atau kredit menyangkut banyak aspek, salah satu aspek adalah aspek hukum. Sebelum kredit diberikan kepada pemohon maka dilakukan analisa dalam hal ini peranan yang sangat penting adalah aspek hukum. Aspek hukum yang berkaitan dalam pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, perjanjian pinjaman atau kredit, restrukturisasi pinjaman atau

⁴ Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Penerbit Bharata, hal.3.

⁵ Muhammad Djumlina, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 394.

kredit serta menyelesaikan dan menyelamatkan kredit macet merupakan aspek hukum yang terakhir.⁶

Koperasi simpan pinjam dalam rapat anggota selalu dibahas tentang penetapan suku bunga tertentu dalam pemberian pinjaman, hal ini diatur dalam peraturan menteri nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat anggota”

Koperasi dalam memungut bunga pinjaman sering dipahami bahwa itu merupakan imbalan atas jasa dari sebuah sistem keuangan. Sebagian bunga merupakan hasil usaha atau keuntungan yang didistribusikan kepada anggota, sisanya untuk membiayai sistim operasional pada lembaga koperasi simpan pinjam. Dalam lembaga bisnis bunga pinjaman adalah sebuah keniscayaan, demikianlah dasar pandangan yang sering digunakan. Pinjaman konsumtif yang dipungut bunga kadangkala menimbulkan ketidakadilan, sebab modal pinjaman yang membiayai kegiatan produksi dan distribusi akan tetap dipungut bunga meskipun kegiatan produksi dan distribusi tersebut tidak menghasilkan keuntungan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Koperasi Manunggal Jaya jenis bunga pinjaman yang paling banyak diminati para anggota koperasi

⁶ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, Hal. 1.

⁷ Ghufroon Ajib, “Bunga Pinjaman dalam Perspektif Keadilan,” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Volume IV No. 1 (Mei, 2013), hal. 19.

adalah sistim pinjaman dengan menggunakan bunga flat.⁸ Bunga flat adalah pokok hutang awal dijadikan acuan untuk menghitung besarnya suku bunga yang telah disepakati. Sistem bunga flat banyak digunakan untuk kredit atau pinjaman jangka pendek. Porsi bunga dan pokok dengan menggunakan sistem bunga flat akan tetap sama setiap bulannya. Kelebihan yang dimiliki pada sistem bunga flat adalah apabila debitur melakukan pelunasan di awal maka akan sebanding poris pokok hutang yang telah diangsur. Namun, sistem bunga flat juga memiliki kelemahan yaitu, karena dihitung dari pokok hutang awal maka bunga itu cukup besar.⁹

Uraian dari latar belakang yang telah tertulis diatas dapat mendasari penulis serta mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN BUNGA FLAT KEPADA MASYARAKAT DI KOPERASI MANUNGGAL JAYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok-pokok yang akan dituliskan oleh peneliti dalam rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Cholifah Intan Widharma, Pegawai Koperasi Manunggal Jaya, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 15 September 2020, pukul 10.24 WIB.

⁹ Cecep Taufiqurrochman, “Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank,” *Jurnal Kebangsaan*, Volume. 2 No. 3 (Januari, 2013), hal. 14.

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur terkait layanan pemberian pinjaman bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah dalam pemberian pinjaman bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya?

C. Tinjauan Pustaka

Koperasi adalah badan hukum yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sekaligus dapat dikatakan sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan menggunakan prinsip koperasi sebagai landasan kegiatannya dan memiliki anggota orang perorangan atau badan hukum.¹⁰ Sumber hukum koperasi dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada dasarnya koperasi mempunyai prinsip yaitu untuk membantu anggota menghadapi ekonomi yang dinamis dan penuh tantangan maka koperasi menyediakan wadah untuk usaha bersama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga tumbuh menjadi kuat dan tangguh.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, dari akibat hukum tersebut maka kreditur dan debitur memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban dengan memberikan pemenuhan hak dan pemberian bantuan.

¹⁰ Janus Sidabalok, *Loc. Cit.*

Salah satu jenis koperasi yang banyak didirikan adalah koperasi simpan pinjam. Setiap melakukan simpan pinjam harus ada perjanjian yang didalamnya harus ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah kesepakatan yang dijalankan oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan akibat hukum. Syarat sah yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian dibedakan menjadi dua, syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah adanya kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, sementara syarat objektif adalah adanya objek atau suatu hal yang diperjanjikan dan sebab yang halal atau tidak menentang hukum yang sedang berlaku. Selain adanya syarat sah yang harus dipenuhi perjanjian juga memiliki unsur-unsur yaitu, antara dua pihak atau lebih harus ada kata sepakat, timbulnya akibat hukum merupakan keinginan atau tujuan para pihak dan peraturan perundang-undangan harus diindahkan. Perjanjian ada beberapa macam antara lain: perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil.¹¹

Dalam suatu perjanjian kadang kala ada pihak yang mengingkari suatu perjanjian atau wanprestasi. Wanprestasi adalah apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya. Hal ini terjadi apabila debitur lalai atau ingkar janji. Macam-macam wanprestasi yang dilakukan debitur, antara lain: (a) Apa yang telah disanggupi tidak dilakukan. (b) Apa yang dijanjikan telah dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. (c)

¹¹ Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 17.

Terlambat melakukan apa yang telah dijanjikan. (d) Sesuatu yang tertulis dalam perjanjian tidak boleh dilakukan namun debitur melakukannya.

Pemberian pinjaman dengan sistem bunga flat adalah kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan membebankan bunga yang sama setiap bulan sesuai dengan jangka waktu kredit. Pokok hutang awal dijadikan acuan dalam menghitung suku bunga, misalnya debitur mempunyai hutang awal sekian lalu perhitungan persen bunganya diambil dari jumlah hutang awal tersebut.¹²

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui layanan pemberian pinjaman bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya terkait perlindungan hukum terhadap debitur.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap kredit bermasalah yang dialami debitur dalam pemberian pinjaman bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

¹² Cecep Taufiqurrochman, *Loc. Cit.*


1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum pemberian pinjaman kepada masyarakat.
- b. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan di masyarakat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, edukasi serta bahan rujukan dalam mempertimbangkan keputusan pengambilan kredit dan dapat dijadikan gambaran dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemberian pinjaman bunga flat.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu pemberian pinjaman dengan sistem bunga flat terdapat beberapa pihak yaitu kreditur dan debitur. Pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditur sementara yang meminjam disebut dengan debitur. Aturan hukum yang dijadikan dasar dalam pinjaman bunga flat di koperasi antara kreditur dengan debitur adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri.

Dalam suatu perjanjian para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban, begitu juga dengan perjanjian pada pinjaman bunga flat ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Apabila sudah terjadi kata sepakat maka akan diikuti oleh akibat hukum dari perjanjian pemberian pinjaman tersebut. Namun dalam pemberian pinjaman bunga flat ada saja permasalahan yang timbul dan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak.

Permasalahan yang sering muncul dalam pemberian pinjaman adalah adanya wanprestasi atau debitur ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati. Apabila kreditur ingkar dalam melaksanakan perjanjian maka harus ada upaya hukum yang harus dilakukan oleh kreditur agar kreditur tidak menerima kerugian. Debitur harus bertanggungjawab kepada kreditur sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah debitur diminta untuk memenuhi perjanjian, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh debitur maka kreditur berhak untuk menyita jaminan yang telah dijaminkan pada awal pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Penulis dalam penelitian ini akan mencari tahu bagaimana pengaturan perlindungan hukum pinjaman bunga flat dan bagaimana cara penyelesaian sengketa atau upaya hukum yang terjadi pada kredit bermasalah dalam pemberian pinjaman bunga flat yang dialami oleh debitur..

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi dapat dikatakan bahwa metodologi dalam penelitian hukum merupakan suatu unsur yang penting. Pada hakekatnya memberikan pedoman merupakan fungsi dari metodologi dalam penelitian hukum sehingga peneliti dapat mengetahui tata cara dalam mempelajari, memahami dan menganalisa dalam melakukan penelitian hukum. Berikut ini dijelaskan metode yang mempermudah penulis dalam melakukan penelitian:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis sosiologis akan digunakan serta diterapkan penulis pada penelitian ini, yaitu ilmu hukum sangat ditekankan dalam penelitian ini serta kaidah-kaidah hukum akan ditelaah sesuai dengan yang berlaku di masyarakat.

Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan pada rumusan masalah yaitu menggunakan tipe jenis penelitian hukum empiris atau dikenal dengan jenis penelitian non doktrinal. Usaha yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah menjelaskan tentang pelaksanaan proses pemberian pinjaman bunga flat serta dampak signifikan kepada masyarakat dalam pemberian pinjaman dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pinjaman bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis langsung terjun untuk mencari data, maka lokasi yang akan digunakan yaitu, Koperasi Manunggal Jaya. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan bahwa Koperasi Manunggal Jaya yang menjadi salah satu koperasi yang melayani fasilitas pinjaman bunga flat kepada masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara sehingga harus dilakukan penelitian secara langsung dari sumber yang bersangkutan di Koperasi Manunggal Jaya dan pihak yang memiliki pinjaman dengan sistem bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya.

b. Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder adalah data secara tidak langsung yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian yang mencakup karya ilmiah serta dokumen-dokumen resmi dan dapat bersumber dari bahan lain yang ada kaitannya sesuai permasalahan yang akan diteliti. Beberapa jenis bahan hukum yang akan penulis jadikan sebagai sumber rujukan adalah antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Pengertian dari bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Penulis akan menyebutkan beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan dan dijadikan sumber rujukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c) Peraturan Menteri No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Fungsi dari bahan hukum sekunder yang diambil penulis adalah untuk memberikan keterangan yang membantu serta melengkapi sumber data sebelumnya yaitu sumber primer dan sumber data ini tidak secara langsung diperoleh misalnya beberapa contoh antara lain: dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, literatur, jurnal dan laporan ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Pengertian dari bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan informasi serta penjelasan dari bahan hukum yang telah tertulis diatas yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode agar lebih mudah dalam melakukan penelitian. Berikut ini penulis akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang akan digunakan dan diterapkan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Selain itu, salah satu alat mengumpulkan data adalah wawancara sehingga mendapatkan informasi-informasi secara langsung langsung dari responden. Wawancara dilakukan secara sistematis dan runtut yang digunakan untuk kegiatan ilmiah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip atau menelaah informasi-informasi yang dapat bersumber dari peraturan yang berlaku, buku-buku serta jurnal yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.¹³

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis model interaktif yang ditempuh dengan berbagai langkah, antara lain:

¹³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 116.

a. Pengumpulan Data

Wawancara dan studi kepustakaan merupakan dua metode yang akan digunakan penulis untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini.

b. Reduksi Data

Memuat di catatan tertulis proses penyeleksian dan abstraksi data yang diperoleh.

c. Penyajian Data

Agar penulis dapat memahami dan menganalisis data dengan benar dan sesuai untuk membuat hasil laporan penelitian maka salah satu kegiatan yang harus ditempuh adalah dengan menyajikan data.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan intisari berdasarkan hasil hubungan eksperimen yang telah dilakukan dengan hipotesis-hipotesis yang telah diperkirakan serta ditambah dengan alasan-alasan perbedaan dari hasil hipotesis yang telah diperkirakan dan hasil eksperimen yang telah dilakukan.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 1. Jadwal Penelitian

Unsur pelaksana/waktu	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan proposal	■															
Seminar proposal						■										
Pengumpulan data									■							
Analisis data									■							
Penyusunan laporan													■			

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis memberikan penjelasan atau gambaran umum yang diterapkan dalam penulisan hukum sehingga dapat mewujudkan sistematika penulisan yang sesuai dan menghasilkan karya ilmiah yang baik. Maka sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Pendahuluan yang termuat dalam skripsi adalah tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, tinjauan pustaka, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kerangka pemikiran, metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi, rencana jadwal penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika yang termuat dalam skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka memuat beberapa hal yaitu yang pertama tinjauan umum tentang koperasi yang terdiri dari: pengertian koperasi, landasan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi. Kedua, tinjauan tentang perlindungan hukum yang memuat: pengertian perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum. Ketiga, tinjauan umum tentang perjanjian yang memuat: pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, macam-macam perjanjian. Keempat, tentang wanprestasi meliputi: pengertian wanprestasi, syarat wanprestasi, macam-macam wanprestasi. Kelima, tinjauan umum tentang jaminan meliputi: pengertian jaminan, pengaturan tentang jaminan, objek dan ruang lingkup jaminan. Keenam, tinjauan umum tentang hak tanggungan meliputi: pengertian hak tanggungan, subjek dan objek hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan. Ketujuh, tinjauan tentang upaya hukum meliputi: litigasi dan non litigasi. Kedelapan, tentang bunga flat meliputi: pengertian pemberian pinjaman dengan sistem bunga flat dan landasan teori sistem bunga flat.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada pembahasan hasil penelitian ini berisi tentang perlindungan hukum terhadap debitur terkait layanan pemberian pinjaman bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya dan bagaimana upaya hukum terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah dalam pemberian pinjaman bunga flat di Koperasi Manunggal Jaya.

Bab IV adalah Penutup. Dalam penulisan skripsi pada bagian penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.

Daftar Pustaka